



**P U T U S A N**  
**Nomor : 49 / Pid / 2014 / PT.AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **PETRUS PAULUS YABARMASE Alias PICE**

Tempat lahir : Sangliat Krawain

Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/14 Juni 1956

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Sangliat Krawain Kec. Wertamrian  
Kab. MTB

Agama : Kristen Khatolik

Pekerjaan : Petani

II. Nama Lengkap : **PAULUS BATLYEWARE Alias PAU**

Tempat lahir : Sangliat Krawain

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 19 Nopember 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Sangliat Krawain Kec. Wertamrian  
Kab. MTB

Agama : Kristen Khatolik

Pekerjaan : Petani

III. Nama Lengkap : **AGAPITUS MELWATAN Alias AGA**

Tempat lahir : Sangliat Krawain

Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 13 Mei 1964

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Sangliat Krawain Kec. Wertamrian  
Kab.MTB

Hal 1 dari 10 Hal Put. No. 49/PID/2014/PTAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Khatolik

Pekerjaan : Petani

IV. Nama Lengkap : **LIBERATUS BATLYEWARE Alias LITUS**

Tempat lahir : Sangliat Krawain

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Januari 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Sangliat Krawain Kec. Wertamrian  
Kab. MTB

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014;
4. Penahanan Kota Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan 08 Oktober 2014;
5. Penahanan Kota Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum KYLYON LUTURMAS, SH dan NELSON SIANRESSY, SH berdasarkan Surat Kuasa No. 06/SK/KP/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 36/Pid.B/2014/PN Sml, tanggal 03 September 2014 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Hal 2 dari 10 Hal Put. No. 49/PID/2014/PTAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. No.PDM-13/SML/07/2014, tanggal 07 Juli 2014, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa dia terdakwa I Petrus Paulus Jabarmase Alias Pice, terdakwa II Paulinus Batlyware Alias Pau, terdakwa III Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa IV Libertus Batlyware Alias Litus bersama dengan sdr. Caspar Yanubi Alias Caspar (dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 20.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2013 bertempat di Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tepatnya didepan rumah saksi Axamina Paulona Kelitadan Alias Min atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap saksi korban AGUSTINUS RAHANWARAT SE, MM Alias SAMPO maupun kepada orang lain*, Perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari selesainya kegiatan Sosialisasi Credit Union dari Team Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) di rumah sdr. Caspar Yanubi Alias Caspar kemudian sdr. Caspar Alias Caspar berbicara dengan menggunakan Toa dan mengatakan “ ada berita baru, ada undangan dari Polres menghadap Sampo, orang ini paling munafik, loleng sana loleng sini (pulang pergi tidak ada kerja) dalam undangan tertulis Agustinus Rahanwarat,MM, MM ini saya kasi nama Mondar Mandir”, Jangan biarkan dia Napas hidup di Sangliat Krawain’, mendengar hal tersebut terdakwa I Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, terdakwa II Paulinus Batlyware Alias Pau, terdakwa III Agapitus Melwatan Alias Aga, terdakwa IV Liberatus Batlyware Alias Litus menyusul saksi korban ke rumah saksi Axamina Paulona Kelitadan Alias Min karena jarak antara

Hal 3 dari 10 Hal Put. No. 49/PID/2014/PTAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min dengan rumah sdr. Caspar Yanubi Alias Caspar kurang lebih 40 (empat puluh) meter;

- Bahwa sesampainya di depan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV yang sudah dalam keadaan marah dan emosi berteriak-teriak kepada saksi korban dimana terdakwa I mengatakan *"perhatikan dia, jaga dia kalau keluar pukul kasi mati dia"*, terdakwa II mengatakan *"bawah dia keluar sini katong pukul kasih mati dia "*, terdakwa III mengatakan *"manusia kurang ajar itu dia keluar supaya katong bunuh dia disini "* dan terdakwa IV mengatakan juga *" seret dia keluar sini, saya cincang-cincang dia "*;
- Bahwa saksi korban yang mendengar teriakan-teriakan tersebut tidak mau keluar dari rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min yang menyebabkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV berusaha masuk ke dalam rumah akan tetapi dihalangi-halangi oleh saksi Didima Yanubi, saksi Yakobus Tawaian dan sdr. Rebeka Tawaian untuk tidak masuk ke dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi korban yang merasa nyawanya terancam mengutus keluarga dari saksi korban untuk pergi menghubungi mobil penumpang milik sdr. Toni Yanubi untuk diantar ke Polsek Wertamrian akan tetapi mobil tersebut di hadang oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan mobil tersebut berusaha didorong ke rumah kades kemudian saksi korban mengutus sdr. Yohanis Samangun untuk pergi melaporkan kejadian ini ke Polsek Wertamrian dan tidak beberapa lama anggota polisi dari Polsek Wertamrian datang untuk mengamankan saksi korban dan membawa saksi korban ke Polsek Wertamrian sekaligus membuat laporan kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Agustinus Rahanwarat SE, MM Alias Sampo menjadi takut dan merasa malu dan merasa dilecehkan tidak bebas untuk pulang ke Desa Sangliat Krawain;  
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

Hal 4 dari 10 Hal Put. No. 49/PID/2014/PTAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kedua**

Bahwa ia terdakwa I Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, terdakwa II Paulinus Batlyware Alias Pau, terdakwa III Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa IV Libertus Batlyeware Alias Litus bersama dengan sdr. Caspar Yanubi Alias Caspar (dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2013 bertempat di Desa Sangliat Krawain Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) tepatnya di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi korban saksi Agustinus Rahanwarat SE, MM Alias Sampo dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, Perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari selesainya kegiatan Sosialisasi Credit Union dari Team Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) di rumah sdr. Caspar Yanubi Alias Caspar kemudian sdr. Caspar Yanubi Alias Caspar berbicara dengan menggunakan Toa dan mengatakan “ ada berita baru, ada undangan dari Polres menghadap Sampo, orang ini paling munafik, loleng sana loleng sini (pulang pergi tidak ada kerja) dalam undangan tertulis Agustinus Rahanwarat, MM, MM ini saya kasi nama Mondar Mandir “, Jangan biarkan dia Napas hidup di Sangliat Krawain”, mendengar hal tersebut terdakwa I Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, terdakwa II Paulinus Batlyware Alias Pau, terdakwa III Agapitus Melwatan Alias Aga, terdakwa IV Liberatus Batlyeware Alias Litus menyusul saksi korban ke rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min karena jarak antara rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min dengan rumah sdr. Caspar Yanubi Alias Caspar kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa sesampainya di depan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV yang sudah dalam keadaan marah dan emosi berteriak-teriak kepada saksi

Hal 5 dari 10 Hal Put. No. 49/PID/2014/PTAMB





korban dimana terdakwa I mengatakan *"perhatikan dia, jaga dia kalau keluar pukul kasi mati dia"*, terdakwa II mengatakan *"bawah dia keluar sini katong pukul kasih mati dia"*, terdakwa III mengatakan *"manusia kurang ajar itu dia keluar supaya katong bunuh dia disini"* dan terdakwa IV mengatakan juga *"seret dia keluar sini, saya cincang-cincang dia"*;

- Bahwa saksi korban yang mendengar teriakan-teriakan tersebut tidak mau keluar dari rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min yang menyebabkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV berusaha masuk ke dalam rumah akan tetapi dihalangi-halangi oleh saksi Didima Yanubi, saksi Yakobus Tawaian dan sdr. Rebeka Tawaian untuk tidak masuk ke dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi korban yang merasa nyawanya terancam mengutus keluarga dari saksi korban untuk pergi menghubungi mobil penumpang milik sdr. Toni Yanubi untuk diantar ke Polsek Wertamrian akan tetapi mobil tersebut di hadang oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan mobil tersebut berusaha didorong ke rumah kades kemudian saksi korban mengutus sdr. Yohanis Samangun untuk pergi melaporkan kejadian ini ke Polsek Wertamrian dan tidak beberapa lama anggota polisi dari Polsek Wertamrian datang untuk mengamankan saksi korban dan membawa saksi korban ke Polsek Wertamrian sekaligus membuat laporan kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Agustinus Rahanwarat SE, MM Alias Sampo merasa malu dan merasa dilecehkan;
- Bahwa tempat terjadinya perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah tempat umum atau dapat dilihat oleh orang atau dikunjungi oleh orang banyak.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan JaksaPenuntut Umum Reg.Perk No: PDM-13/SML/07/2014 tanggal 28 Agustus 2014, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, terdakwa II. Paulinus Batlyware Alias Pau, terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun

Hal 6 dari 10 Hal Put. No. 49/PID/2014/PTAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakukan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, terdakwa II. Paulinus Batlyware Alias Pau, terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, Terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau, Terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan Terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki masing-masing pada tanggal 9 September 2014, sesuai Akta permintaan banding Nomor : 4/Akta.Pid/2014/PN Sml dan Nomor : 4.a/Akta.Pid/2014/PN Sml dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2014 dan kepada para terdakwa pada tanggal 10 September 2014, sesuai Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor: 4/Akta.Pid/2014/PN Sml dan Nomor : 4a/Akta.Pid/2014/PN Sml;

Hal 7 dari 10 Hal Put. No. 49/PID/2014/PTAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal September 2014 dan diterima oleh Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 16 September 2014, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa sesuai Akta Penyerahan Memori Banding tertanggal 18 September 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memori banding tersebut, dipersoalkan, unsur barang siapa;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim tidak menjelaskan secara detail peranan tiap-tiap Terdakwa;
3. Bahwa seharusnya majelis hakim, juga harus melihat kualitas Terdakwa, terkait perbuatannya dan hal – hal lain yang melatar belakangi persoalan ini;
4. Bahwa keterangan para saksi tidak saling persesuaian;
5. Bahwa Majelis Hakim juga mengesampingkan keterangan saksi a de charge dan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut dirasa kurang tepat dan kurang adil;
2. Bahwa putusan tersebut tidak mengabulkan permohonan Jaksa/ Penuntut Umum untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut akan dijadikan contoh bagi orang lain, yakni perbuatan melakukan ancaman kekerasan sehingga mengakibatkan saksi korban merasa terancam dan ketakutan hanya dihapus dengan kata maaf oleh Para Terdakwa, sudah dianggap selesai;
4. Putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan Hukum Adat mengenai “ Piiil “ atau harga diri. Hal ini terjadi karena adanya kekerasan dan ancaman tersebut;
5. Hal tersebut akan memberikan contoh yang tidak baik, karena dengan kata maaf dan sopan dalam persidangan sudah dianggap selesai dan hal tersebut akan memunculkan kasus yang serupa;
6. Putusan tersebut tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama;

Hal 8 dari 10 Hal Put. No. 49/PID/2014/PTAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : W27-U4/767/HK.01/IX/2014, tanggal 15 September 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Para Terdakwa Nomor : W27-U4/768/HK.01/VI/2014, tanggal 15 September 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Para Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor. 36/Pid.B/2014/PN Sml tanggal 3 September 2014 beserta Berita Acara dan Memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 36/Pid.B/2014/PN Sml, tanggal 3 September 2014 yang amarnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang –Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP;
- Peraturan Perundang-undangan yang terkait;

Hal 9 dari 10 Hal Put. No. 49/PID/2014/PTAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Jaksa / Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 36/Pid.B/2014/PN Sml, tanggal 3 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Rabu**, tanggal **7 Januari 2015** oleh kami **Hari Sasangka** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan **H. Feri Fardiaman, S.H.M.H** dan **Victor Selamat Zagoto, S.H.M.Hum** sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 9 Oktober 2014 Nomor : 49/PID/2014/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Januari 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta **Carolina Nussy, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

**H. Feri Fardiaman, S.H.M.H.**

Ttd

**Victor Selamat Zagoto, S.H.M.Hum.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Hari Sasangka**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Carolina Nussy, S.H.**

Hal 10 dari 10 Hal Put. No. 49/PID/2014/PTAMB